



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN  
PENETAPAN REKENING DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nomor 800/1.02.1.10/369/I/2024 Tanggal 23 Januari 2024, Perihal Usulan Bendahara JKN/KIS;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Dana Jaminan Kesehatan Nasional dan Penetapan Rekening Dana Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2024 harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Dana Jaminan Kesehatan Nasional dan Penetapan Rekening Dana Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Dana Jaminan Kesehatan Nasional dan Penetapan Rekening Dana Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada baris kesatu lajur kedua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2024 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.






Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:

- Pimpinan Bank SulutGo Cabang Molibagu, di Molibagu;
- Kepala Kantor BPJS Kesehatan, di Tondano; dan
- Direktur RSUD Bolaang Mongondow Selatan di Molibagu.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 75 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 14  
TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN  
PENETAPAN REKENING DANA JAMINAN KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BENDAHARA DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
DAN REKENING DANA JAMINAN KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA REKENING	BENDAHARA JKN	NOMOR REKENING
PENERIMAAN RSUD BOLSEL	SRI MARYATI BERAHIMA, SKM NIP. 19880105 201104 2 001	Bank SULUT 030.01.14.000204-4

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	